



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan formal yaitu Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, sehingga Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 52 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Pesisir Selatan perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jls Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal atau bentuk lain pendidikan formal yang sederajat.
6. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD adalah Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat.

7. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP adalah Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat.
8. Paket A adalah program pendidikan kesetaraan setingkat SD
9. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB adalah proses penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, dan SMP
10. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SHUN adalah surat keterangan yang berisi nilai ujian nasional sebagai tingkat capaian standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu yang dinyatakan dalam kategori.
11. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
12. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
13. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
14. Koordinator pendidikan wilayah kecamatan selanjutnya disingkat kordikwilcam adalah pengawas yang ditugasi sebagai koordinator pendidikan di tingkat kecamatan.
15. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah, yang selanjutnya disingkat MKKS adalah organisasi yang merupakan wadah kerjasama, komunikasi dan koordinasi kepala SMP di Kabupaten Pesisir Selatan.
16. Kelompok Kerja Kepala Sekolah, yang selanjutnya disingkat KKKS adalah organisasi yang merupakan wadah kerjasama, komunikasi dan koordinasi kepala SD di masing-masing kecamatan.
17. Zonasi adalah sebuah sistem pengaturan proses penerimaan peserta didik baru sesuai dengan wilayah tempat tinggal.
18. Afirmasi adalah jalur penerimaan peserta didik baru yang diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu.
19. Madrasah Diniyah Awaliyah/Taman Pendidikan Al-Qur'an, yang selanjutnya disingkat (MDA/TPA) adalah pendidikan non formal (luar sekolah) untuk mendapatkan pembinaan baca tulis, tahsin dan tahfiz Al-Qur'an serta bimbingan aqidah, akhlaq dan ibadah.
20. Pendidikan inklusif sebuah pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang mempunyai kebutuhan pendidikan khusus di sekolah regular.
21. Tes bakat skolastik sebuah tes yang bertujuan untuk mengetahui bakat dan kemampuan seseorang.

22. Data Pokok Pendidikan, selanjutnya disingkat Dapodik adalah sistem pendataan skala nasional yang terpadu, dan merupakan sumber data utama pendidikan nasional,
23. Bantuan Operasional Sekolah, selanjutnya disingkat BOS adalah bantuan pendidikan berbentuk dana yang diberikan kepada sekolah berdasarkan jumlah siswa.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, dan SMP.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan agar proses penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, dan SMP berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

BAB II TATA CARA PPDB

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 4

- (1) PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jejaring (*luring/offline*) dan dapat juga melalui dalam jejaring (*daring/online*) sesuai dengan kondisi sarana dan prasarana yang ada.
- (2) Untuk kelancaran proses PPDB dibentuk panitia bersama dengan ketentuan :
 - a. pada tingkat TK dan SD dibentuk panitia bersama di tingkat gugus yang diusulkan oleh ketua KKKS masing-masing dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
 - b. pada tingkat SMP dibentuk panitia bersama di tingkat kecamatan yang diusulkan oleh ketua MKKS SMP dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
 - c. personil kepanitiaan bersama harus mengakomodir perwakilan dari semua SMP yang ada di masing-masing kecamatan dan semua TK

- dan SD yang ada dalam masing-masing gugus dengan jumlah personil ditentukan oleh panitia bersama melalui musyawarah;
- d. sebelum proses PPDB, panitia bersama harus melaksanakan rapat persiapan teknis serta penetapan zonasi dengan menghadirkan unsur komite, wali kampung dan wali nagari yang terkait;
 - e. Panitia bersama wajib melaporkan hasil rapat yang menjelaskan mekanisme PPDB ke Dinas; dan
 - f. Panitia bersama bertanggungjawab dalam pendistribusian peserta didik berdasarkan jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali dan jalur prestasi calon peserta didik.
- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan sekolah yang berada dalam wilayah Pemerintah Daerah melaksanakan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setiap tahun secara bersamaan.
- (4) Sekolah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB antara lain terkait persyaratan, seleksi, daya tampung rombongan belajar serta hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 5

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah:

- a. berusia 5 (lima) tahun atau paling rendah 4 (empat) tahun untuk kelompok A;
- b. berusia 6 (enam) tahun atau paling rendah 5 (lima) tahun untuk kelompok B; dan
- c. Melampirkan fotocopy kartu keluarga, fotocopy akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak berwenang dan dilegalisir oleh Wali Nagari setempat.

Pasal 6

(1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD:

- a. berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun ; atau paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;

- b. Melampirkan fotocopy kartu keluarga, akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak berwenang dilegalisir oleh Wali Nagari, dan ijazah TK (jika ada) serta pas photo sesuai kebutuhan panitia; dan
 - c. Melampirkan surat keterangan sedang atau sebagai peserta didik (santri) dari MDA/TPA bagi yang beragama islam.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun.
- (3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa atau kesiapan belajar dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional atau dewan guru TK.
- (4) Ketentuan pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan batas daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar.

Pasal 7

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- b. melampirkan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/Surat Keterangan Lulus dari SD atau bentuk lain yang sederajat dan melampirkan fotocopy nomor peserta Ujian Nasional;
- c. melampirkan fotocopy kartu keluarga, akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh Wali Nagari setempat;
- d. Melampirkan surat keterangan sedang atau sebagai peserta didik (santri) dari MDA/TPA bagi yang beragama islam; dan
- e. melampirkan pas photo sesuai kebutuhan yang ditentukan panitia PPDB.

Pasal 8

Ketentuan terkait persyaratan usia dan memiliki SHUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 tidak berlaku kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan sekolah di sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.

Pasal 9

Persyaratan calon peserta didik baru baik Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing untuk kelas 7 (tujuh) yang berasal dari sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, wajib mendapatkan surat keterangan dari instansi terkait setingkat kabupaten.

Bagian ketiga Jalur Pendaftaran PPDB

Pasal 10

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut :
- a. Zonasi ;
 - b. Afirmasi ;
 - c. Perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
 - d. Prestasi.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua / wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (5) Jalur prestasi hanya digunakan untuk sisa kuota dari pelaksanaan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) di atas.

Pasal 11

Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, dapat melakukan seleksi selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan/atau melalui tes bakat skolastik atau tes potensi akademik dengan ketentuan tetap mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan.

Pasal 12

Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.

Pasal 13

Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikecualikan untuk :

- a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- b. Sekolah Kerja Sama;
- c. Sekolah Indonesia di luar negeri;
- d. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
- e. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
- f. Sekolah Bersama;
- g. Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
- h. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.

Bagian Keempat

Jalur Zonasi

Pasal 14

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas.
- (3) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (4) Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari Wali Nagari yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (5) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
- (6) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.

- (7) Penentuan zonasi yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Kepala Dinas yang bersumber dari :
- a) hasil kesepakatan yang diambil atas dasar musyawarah oleh kepala TK, SD, SMP atau MKKS/KKKS dengan melibatkan Wali Nagari dan diketahui Camat setempat untuk pengaturan zonasi berdasarkan pembagian wilayah nagari atau kampung; dan
 - b) pembagian zonasi tetap memperhatikan jumlah ketersediaan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar masing-masing sekolah dengan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut.
- (8) Penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB.
- (9) Jika satu sekolah memiliki jumlah pendaftar melebihi daya tampung, maka siswa yang diterima tetap berdasarkan daya tampung dengan prioritas domisili terdekat dengan sekolah.

Bagian kelima

Jalur Afirmasi

Pasal 15

- (1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
- (2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti keikutsertaan keluarga peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah atau surat keterangan tidak mampu dari Pemerintah Nagari.
- (3) Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.

Pasal 16

- (1) Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti

keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

- (2) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekolah bersama Dinas wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian keenam

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 17

- (1) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru.

Bagian ketujuh

Jalur Prestasi

Pasal 18

- (1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan:
 - a. nilai ujian sekolah; dan/atau
 - b. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota serta tingkat kecamatan.
- (2) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.

Bagian Kedelapan
Pelaksanaan PPDB

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan PPDB dimulai dari tahap:
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan secara terbuka;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. daftar ulang.
- (2) Pelaksanaan PPDB pada sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah tidak boleh memungut biaya.
- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:
 - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

Bagian kesembilan
Pendaftaran

Pasal 20

- (1) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (*daring*) dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan.
- (2) Pelaksanaan mekanisme dalam jaringan (*daring*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dapat menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (*luring*) dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

Bagian kesepuluh

Seleksi

Pasal 21

- (1) Seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.
- (3) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
- (4) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.

Pasal 22

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.

Pasal 23

- (1) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama.

- (3) Dalam hal daya tampung sekolah lain pada wilayah zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke sekolah lain dalam wilayah zonasi terdekat.
- (4) Penyaluran peserta didik ke sekolah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- (6) Dalam pelaksanaan PPDB, sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:
 - a. menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar dalam standar nasional pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
 - b. menambah ruang kelas baru.

Pasal 24

Dalam hal daya tampung untuk jalur afirmasi atau jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah.

Pasal 25

Dalam hal daya tampung untuk jalur prestasi tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan dengan penentuan pemeringkatan nilai prestasi oleh sekolah.

Bagian kesebelas

Pengumuman Penetapan

Pasal 26

- (1) Pengumuman penetapan peserta didik baru dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat panitia bersama pada tingkat kecamatan untuk SMP dan tingkat gugus untuk tingkat TK dan SD serta ditetapkan dengan keputusan panitia bersama.

Bagian kedua belas
Daftar Ulang dan Pendataan Ulang
Pasal 27

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai persyaratan.
- (2) Pendataan ulang dilakukan oleh TK, SD, SMP untuk memastikan status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan.
- (3) Biaya daftar ulang dan pendataan ulang tidak dipungut dari peserta didik.

Bagian Ketiga belas
Biaya

Pasal 28

Biaya dalam pelaksanaan PPDB dan pendataan ulang pada sekolah dibebankan pada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

BAB III
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Bagian kesatu
Perpindahan Peserta Didik Dalam Negeri

Pasal 29

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.
- (2) Proses perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diketahui oleh Dinas atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota jika terkait madrasah yang berada di bawah pengelolaan Kementerian Agama.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
- (4) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB, sistem zonasi, dan rombongan belajar yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Perpindahan Peserta Didik dari Luar Negeri
Pasal 30

- (1) Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Indonesia setelah memenuhi:
 - a. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
 - b. surat keterangan dari instansi yang menangani pendidikan setingkat kabupaten; dan
 - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik setara SMP di negara lain dapat diterima di SMP di Indonesia setelah:
 - a. menyerahkan fotocopy ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya; surat pernyataan dari kepala sekolah asal; surat keterangan dari instansi yang menangani pendidikan setingkat kabupaten; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.

Bagian ketiga
Perpindahan Peserta Didik dari Nonformal/Informal
Pasal 31

- (1) Peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan nonformal dan/atau informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. lulus ujian kesetaraan Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari satuan pendidikan nonformal atau informal ke sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Bagian keempat

Biaya

Pasal 32

Perpindahan peserta didik ke sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak dapat dilakukan pungutan dan/atau sumbangan.

BAB IV

ROMBONGAN BELAJAR

Pasal 33

Jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar diatur sebagai berikut:

- a. SD dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik; dan
- b. SMP dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik.

Pasal 34

Ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dikecualikan untuk sekolah yang berada pada wilayah dengan kondisi kepadatan penduduk yang rendah atau jumlah usia sekolah yang rendah.

BAB V

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- (2) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Bupati melalui Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dinas wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
- (4) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui website: disdikbud.pesisirselatankab.go.id atau email: diknaspessel@yahoo.co.id.

Pasal 36

Dinas mengkoordinasikan dan memantau serta mengevaluasi pelaksanaan PPDB paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 37

Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana BOS dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain dilarang melakukan pungutan yang terkait pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini maupun ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 38

Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak dapat menetapkan persyaratan PPDB yang bertentangan dengan ketentuan PPDB dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII

SANKSI

Pasal 39

Pemalsuan terhadap:

- a. kartu keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
- b. bukti sebagai peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16; dan
- c. bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Pesisir Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 15 Juni 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,

dto

HENDRAJONI

Diundangkan di Painan

Pada tanggal 15 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PESISIR SELATAN,

dto

ERIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020 NOMOR:

19